



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Q32

NOMOR : 700/Kep.232 -Insp/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI, TIM PENJAMINAN KUALITAS, DAN
TIM ADMINISTRATOR APLIKASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah secara terintegrasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dalam rangka pelaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri, Tim Penjaminan Kualitas, dan Tim Administrator Aplikasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri, Tim Penjaminan Kualitas, dan Tim Administrator Aplikasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.
- KETIGA** : Unsur Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 4 *asesor* yaitu:
- a. *Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi*;
 - b. *Asesor Keandalan Laporan Keuangan*;
 - c. *Asesor Pengamanan Aset Daerah*;
 - d. *Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan*.
- KEEMPAT** : Uraian tugas *Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi* sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yaitu:
- a. menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - b. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - c. menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - d. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak yang di evaluasi;
 - e. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

- f. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- KELIMA** : Tugas Asesor Keandalan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yaitu:
- menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- KEENAM** : Tugas Asesor Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yaitu:
- menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
 - melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- KETUJUH** : Tugas Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yaitu:
- menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
 - mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak yang di evaluasi;
 - menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- KEDELAPAN** : Tugas Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat

Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan;

- b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KESEMBILAN : Tugas Tim Administrator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. mengelola setelan layanan dan perangkat tertentu di konsol Admin Administrator;
- b. mengaktifkan atau menonaktifkan layanan pada tingkatan user;
- c. mengubah setelan dan izin layanan pada tingkatan user dan atau admin lainnya;
- d. membuat, mengedit, dan menghapus fasilitas Layanan Aplikasi.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KESEMBILAN, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2022



Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan/Dinas/Kantor pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 232 -Insp/2022

TANGGAL : 28 April 2022

TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI, TIM PENJAMINAN KUALITAS, DAN TIM ADMINISTRATOR APLIKASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI, TIM PENJAMINAN KUALITAS, DAN TIM ADMINISTRATOR APLIKASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	: Bupati Cirebon

I. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

2	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3	Wakil Ketua	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4	Sekretaris	: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

A. Aspek Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

5	Penanggung Jawab/koordinator	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
6	Ketua	: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapelitbangda Kabupaten Cirebon
7	Anggota	: Personil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon yang ditunjuk

B. Aspek Keandalan Laporan Keuangan

8	Penanggung Jawab/koordinator	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
9	Ketua	: Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Cirebon
10	Anggota	: Personil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang ditunjuk

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3

C. Aspek Pengamanan atas Aset Daerah

11	Penanggung Jawab/ koordinator	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
12	Ketua	: Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD
13	Anggota	: Personil Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk

D. Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

14	Penanggung Jawab	: Inspektur
15	Ketua I	: Inspektur Pembantu I
16	Anggota	: Personil Inspektur Pembantu I yang ditunjuk
17	Ketua II	: Inspektur Pembantu II
18	Anggota	: Personil Inspektur Pembantu II yang ditunjuk
19	Ketua III	: Inspektur Pembantu III
20	Anggota	: Personil Inspektur Pembantu III yang ditunjuk
21	Ketua IV	: Inspektur Pembantu IV
22	Anggota	: Personil Inspektur Pembantu IV yang ditunjuk
23	Ketua V	: Inspektur Pembantu Khusus
24	Anggota	: Personil Inspektur Pembantu Khusus yang ditunjuk

II. Tim Penjamin Kualitas

25	Penanggung Jawab	: Inspektur
26	Ketua	: Sekretaris Inspektorat
27	Anggota	: Inspektur Pembantu I
28	Anggota	: Inspektur Pembantu II
29	Anggota	: Inspektur Pembantu III
30	Anggota	: Inspektur Pembantu IV
31	Anggota	: Inspektur Pembantu Khusus

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
32	Anggota	: Personil Inspektorat yang ditunjuk

III. Tim Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas

33	Ketua	: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
34	Anggota	: Personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditunjuk
35	Anggota	: Personil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon yang ditunjuk

